



**TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM
PERADILAN INDONESIA**

Muhammad Cahye Mayendra*, Sukinta, Kartika Widya Utama
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : delvian26@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi berperan sebagai *judex juris* artinya hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan sebelumnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam menerapkan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia dan Bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya dalam memeriksa perkara kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT,Sby. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif), dan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, uji materiil, memberikan nasehat, dan mengawasi penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam melaksanakan kewenangnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, Mahkamah Agung menemukan adanya kesalahan penerapan hukum sehingga perlu membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Kata Kunci : Mahkamah Agung; Kasasi; Kekuasaan Kehakiman.

Abstract

*The Supreme Court has jurisdiction to examine and settle matters prescribed by law. The Supreme Court in examining and deciding cases of cassation serves as a *judex juris* means the judge who conducts a review of the previous court and ensures that there are any violations occurred in the enforcement of the law. The problem in this study is how the authority of the Supreme Court in the judiciary system in Indonesia and how the High Court exercises its authority in examining cases of cassation against the Surabaya High Court Judgment No. 672/Pid.Sus/2018/PT,Sby. This study uses doctrinal (normative) methods, and its specifications are analytical descriptive. The findings of this study show that the Supreme Court has the authority to settle cases of cassation, disputes of jurisdiction, requests for re-examination, material examination, giving advice, and overseeing the conduct of justice in all jurisdictions under it. In exercising its jurisdiction over the decision of the Supreme Court of Surabaya No. 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, the High Court found that there were errors in the application of the law so it was necessary to revoke the previous judgment and to judge the case itself.*

Keywords : Supreme Court; Court of Cassation; Judiciary.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan harus bebas dari intervensi dalam bentuk apapun sesuai dengan dasarnya yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya hakim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan ke pengadilan.

Wewenang Mahkamah Agung yang merupakan pelaku dari kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang ini terdiri dari kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan Kembali, Uji materi, memberikan nasehat hukum, serta melakukan pengawasan tertinggi dalam pelaksanaan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* berbeda dengan tingkat pertama dan tingkat banding yang dimana hakim menjalankan tugasnya *sebagai judex factie*. Hakim sebagai *judex jurist* artinya hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan sebelumnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi karena adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum. Berbeda dengan hakim sebagai *judex factie* yang dimana hakim melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Dalam melaksanakan fungsinya Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* yaitu memeriksa penggunaan atau penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memperhatikan fakta dari perkara yang diperkarakan, serta dapat membatalkan putusan dari semua lingkup peradilan dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, serta salah dalam menggunakan hukum atau Undang-undang yang berlaku dan telah lalai memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kasasi merupakan upaya untuk membatalkan putusan sebelumnya. Mahkamah Agung memiliki hak untuk memeriksa dan mengadili di tingkat kasasi tersebut. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi dibatasi dengan kriteria diatas maka pemohon harus bisa mengajukan permohonan sesuai dengan kriteria tersebut.

Dalam pemeriksaan kasasi lebih berfokus pada bagian penerepan hukum pada perkara tersebut, karena itulah dalam memeriksa Tingkat Kasasi dapat disebut sebagai pemeriksaan Ulang. Pemohon harus dapat membuktikan dimana letak kesalahan dalam menerapkan hukum atau digunakan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, atau telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga alasan tersebut harus dijelaskan secara jelas oleh pemohon dalam memori kasasinya.

Salah satu contoh pemohon yang mengajukan permohonan pada Tingkat kasasi yaitu terdakwa yang Bernama Subangga, dalam permohonannya, dia tidak setuju dengan *judex factie* bahwa terdakwa, Subangga, terbukti melakukan tindak



pidana melanggar pasal 144 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebaliknya, terdakwa menyatakan bahwa dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dari kasus diatas dapat diketahui terdapat kesalahan dalam penerapan hukum sehingga pemohon mengajukan kasasi. Penelitian ini akan meneliti pelaksanaan kasasi dalam kasus tersebut dan pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* dalam pemeriksaan kasasi.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan tulisan yang berjudul **tinjauan tentang kewenangan mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana pada sistem peradilan indonesia.**

B. Kerangka Teori

Teori keadilan menurut Hans kelsen yang memiliki pandangan bahwa hukum sebagai tantangan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila bisa mengatur tingkah laku manusia dengan cara memenuhi kebutuhannya hingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹ Pandangan ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan hukum yang dapat memenuhi nilai-nilai umum, namun masih ada rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²

Menurut aristoteles keadilan dipandang sebagai pemberian hak persamaan bukan persamarataan. Kesamaan hak dipandang orang sebagai suatu kesatuan yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua masyarakat dihadapan hukum sama.³

Berdasarkan teori keadilan tersebut, Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi memiliki peran penting dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan yang objektif dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya harus dapat menegakkan hukum dan memastikan bahwa keputusan-keputusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku demi mencapai keadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang penulis sajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya dalam memeriksa perkara kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pis. Sus/2018/PT,Sby?

¹ Ana Suheri, "wujud keadilan dalam masyarakat di tinjau dari perspektif hukum nasional", Jurnal Morality no 1 (juni 2018): 64, http://repository.unissula.ac.id/30863/1/20302100060_fullpdf.pdf

² *Ibid*, hal 64.

³ *Ibid*, hal 62.



II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doctrinal (normatif), atau bisa disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu metode yang penelitiannya menggunakan kepustakaan dan/atau peraturan perundang-undangan dan sebagian kecil menggunakan penelitian lapang. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal yang menggunakan media berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang biasa digunakan untuk menggambar, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis Putusan Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby. dengan mempertimbangkan dari perspektif hukum acara dan kewenangan majelis hakim tingkat kasasi sebagai *judex juris*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung atau ada hubungan dengan objek yang diteliti. Data ini bisa didapatkan dengan melalui wawancara secara langsung. Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi-intansi, perpustakaan, atau dari pihak lainnya. Data ini berasal dari studi kepustakaan, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil dari penelitian yang berjudul laporan, dan lain-lain.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, peneliti dapat melakukan pencarian terhadap studi literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, publikasi dan jurnal terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka, data ini sangat cocok dengan judul penulis dimana mengumpulkannya dengan cara wawancara, analisis dokumen, forum group discussion (FGD), observasi. Analisis kualitatif berfungsi untuk menarik kesimpulan atas masalah yang terjadi di keseharian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan data hukum yang susah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Putusan Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Lembaga yang memiliki tugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung.⁴ Sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi membuat Mahkamah Agung menjadi Lembaga yang paling tinggi dibandingkan dengan Lembaga peradilan lainnya.

Mahkamah agung merupakan Lembaga negara yang memiliki tugas menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Karena itulah Mahkamah agung menjadi lembaga peradilan yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia

⁴ Faqih Muhammad, "Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia", *Mimbar Yustitia* no 1 (juni 2020): 30-31. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i1.2309>



Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan yang bebas yang diberikan kepada Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawahnya, dan sebuah mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui pelaksanaan peradilan.

Kekuasaan kehakiman diberikan kepada badan peradilan, yang ditetapkan oleh undang-undang dan memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.⁵

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut⁶

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang Merdeka yang guna menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.⁷
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.⁸
3. Badan-badan lain yang memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.⁹

Mahkamah Agung dan lembaga tinggi pemerintah lainnya terlibat dalam hubungan yang disebut sebagai hubungan non-justisial atau non-peradilan saat menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, tanggung jawab dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Memberikan nasehat hukum
Tugas dan wewenang ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 35 dan 37 UU No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.¹¹ Lembaga yang berhak meminta pertimbangan hukum adalah Lembaga negara dan Lembaga pemerintahan. Maka dari itu, diluar dari Lembaga tersebut tidak dapat meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung.¹²
2. Melakukan pengawasan
Pengawasan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹³
 - a.) Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan

⁵ *Ibid.*

⁶ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman", *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 2 (2021): 204,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 207.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hal. 98.

¹³ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Loc Cit.*

- b.) Pengawasan terhadap tindakan dan perilaku para hakim sebagai salah satu unsur peradilan
- c.) Pengawasan terhadap notaris dan penasihat hukum dalam hal peradilan, yang dilakukan bersama dengan pemerintah.¹⁴

Mahkamah Agung memiliki beberapa wewenang seperti mengadili tingkat kasasi, uji materi, serta mempunyai wewenang lainnya yang ketentuannya diatur dalam undang-undang.¹⁵ Pelaksanaan pengadilan yang dilaksanakan baik di peradilan umum maupun atau peradilan khusus berakhir di Mahkamah Agung. Adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut:¹⁶

1. Memeriksa dan memutus pada Tingkat kasasi.

Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan di tingkat kasasi untuk mengetahui:¹⁷

- a.) Apakah suatu peraturan hukum sudah benar diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b.) Apakah benar cara mengadili bertentangan dengan undang-undang;
- c.) Apakah benar pengadilan telah melebihi batas wewenangnya.

Kasasi dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Peradilan kasasi dapat membatalkan keputusan pengadilan jika terbukti tidak sesuai. Pemeriksaan kasasi tidak memeriksa substansi atau substansi perkara; sebaliknya, ia hanya memeriksa apakah badan peradilan yang memutus perkara tersebut salah atau tepat dalam menggunakan hukum yang berlaku. Putusan yang diterbitkan dalam kasus kasasi banyak digunakan sebagai yurisprudensi.¹⁸

2. Memeriksa dan Memutus Permohonan Peninjauan Kembali

Terpidana atau ahli warisnya dapat meminta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum), yang berasal dari putusan kasasi atau tingkat pertama pengadilan.¹⁹

Pidana yang dikenakan dalam putusan peninjauan Kembali tidak dapat melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan sebelumnya.²⁰ Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan Kembali, dengan atas dasar:²¹

- a) Terdapat keadaan baru
- b) Kondisi yang bisa menjadi dasar putusan yang dinyatakan telah terbukti namun bertentangan dengan lainnya.
- c) Putusan memperlihatkan dengan jelas kekhilafan hakim

¹⁴ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Loc.Cit.*

¹⁵ Subiyanto Achmad Edi, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945", *jurnal konstitusi* no 4 (Deseber 2012): 668-669.

¹⁶ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Op.Cit.* hal. 209.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 210.

¹⁹ Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen VII*, no.10 (2018): 44.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Loc.Cit.*

3. Memutus pada Tingkat Pertama Dan Terakhir
Kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang terdiri dari;²²
 - a.) Memutus pada Tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - b.) Memutus pada Tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapa lasing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - c.) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan Kembali pada Tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d.) Memeriksa dan Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili.
4. Penemuan dan Pembentukan Hukum
Mahkamah Agung dapat memberikan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, dan argumentum a contrario.
Perlu diketahui bahwa setidaknya tidaknya ada 2 (dua) hal putusan para Hakim Agung itu sangat berperan dalam dunia hukum, yaitu: ²³
 - a.) Bahwa keputusan Hakim Agung adalah "Yurisprudensi" karena selalu diikuti oleh hakim di bawahnya dalam pengadilan perkara yang memiliki komponen penting yang sama.
 - b.) Bahwa putusan Hakim Agung bukanlah hanya alat untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, yang diinginkan dari putusan itu adalah bagaimana ia akan mengubah sistem hukum.Apabila undang-undang tidak cukup mengatur hal-hal, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan..²⁴
5. Hak uji materi
Mahkamah Agung dapat menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini dapat dilakukan karena peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Peraturan yang termasuk kedalam yurisdiksi untuk diuji Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:²⁵
 - a.) Peraturan pemerintah
 - b.) Peraturan presiden
 - c.) Peraturan daerah provinsi
 - d.) Peraturan daerah kabupaten/kota

²² Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, *Op.Cit.*, hal. 210-211.

²³ Dhoni Yusra, "Politik Hukum Hakim dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtscepping) pada Era Reformasi dan Transformasi", *Lex Jurnalica* 10, no.2 (2013): 70.

²⁴ *Ibid*, hal. 71.

²⁵ Dio Siaga Putra dan Anzorullah, "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang", *Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 59.11 <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>

B. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Perkara Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby

Perkara pidana diajukan oleh pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum saat pengajuan kasasi. Penuntut umum melihat upaya hukum kasasi sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kesalahan dalam penerapan hukum; jika sebuah kasus tidak diajukan hingga kasasi, ada masalah dengan penilaian kinerja jaksa penuntut umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sutono, S.H.,M.H, dalam prakteknya tidak hanya dalam proses kasasi yang dilakukan secara online melainkan pada pemeriksaan Tingkat pertama dan Tingkat banding, untuk berkas perkara akan dikirim secara online dan hakim akan melakukan validasi, kemudian berkas ini akan terhubung sampai ke pengadilan tinggi apabila diajukan upaya banding dan seterusnya akan terhubung hingga Mahkamah Agung apabila terdapat pengajuan upaya hukum kasasi.²⁶

Dari salah satu contoh kasus dari putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2018/PT.Sby, yang permasalahan tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika, disini penulis tidak akan menjelaskan tentang pidana narkotika tersebut melainkan proses peradilan nya yang telah dilaksanakan dari Tingkat pertama hingga ke Tingkat kasasi.

Terdakwa yang Bernama Subangga Ami Nasution yang selanjutnya disebut sebagai Subangga dinyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I” sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Adapun dakwaan dari penuntut umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a juncto pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Subangga dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa tersebut diyakini tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I karena terdakwa tertangkap dalam keadaan membeli sabu dan barang bukti berupa 1 pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bersih 0,001 gram dan 2 klip plastik ukuran kecil dan besar yang masing-masing memiliki sisa sabu seberat 0,004 gram. Dalam tuntutan nya juga menuntut agar Subangga dijatuhkan dengan pidana penjara 8 tahun dikurangi selama ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 3 bulan penjara serta dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa Subangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I”. Adapun di Tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi Sunoto, S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Timur menyatakan memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya. Isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 5 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut terdakwa merasa tidak puas dikarenakan tidak sependapat dengan *Judex Factie* karena terdakwa merasa seharusnya ia melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi karena adanya kesalahan *judex factie* dalam menerapkan hukum dalam menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Upaya hukum kasasi tersedia untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.²⁷

Terdakwa mengajukan kasasi dengan alasan terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga tidak sependapat dengan hakim sebagai *judex factie*. Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya dirinya terbukti bersalah karena melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Bukannya melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Hakim Mahkamah Agung harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa sesuai dengan fakta persidangan agar terdakwa tidak dihukum tidak sesuai dengan sikap batinnya. Maka dari itu apabila terdakwa sebagai penyalahguna ketika ditemukan dalam keadaan membeli atau memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam penerapan Undang-Undang tentang Narkotika harus sejalan dengan asas *lex specialis de rogaat lex generalis*, yang ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka dengan demikian dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam KUHP tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-undang narkotika.²⁸

Unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pertama yaitu unsur “setiap orang”, hal ini merujuk kepada semua

²⁷Mumbunan, Rendi Renaldi, “Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, No 10 (Desember 2018): 46

²⁸ *Ibid*

subyek hukum yang dianggap bisa untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya bisa terjadi pada siapapun sebagai subjek hukum.²⁹

Kemudian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri”, hal ini berarti pada diri terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menggunakan narkotika.³⁰

Sedangkan dalam pasal 114 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 memiliki unsur yaitu:

Unsur “setiap orang”, yang artinya orang yang merupakan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dan unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”, artinya perbuatan yang terdakwa lakukan haruslah berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, serta dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.³¹

Dengan demikian, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika harus diterapkan jika terdakwa bermaksud membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dengan tujuan yang melanggar hukum. Selain itu, pasal 112 ayat (1) atau pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika harus diterapkan jika terdakwa bermaksud melakukan peredaran gelap.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili dan mengadili sendiri. Adapun mengadili dan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Mengadili

- a) Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi Subangga Ami Nasution bin Bambang Saputro;
- b) Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/Pid.sus/2018/PT.Sby. tanggal 29 agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 5 Juli 2018

2. Mengadili sendiri

- a) Menyatakan Subangga Ami Nasution bin Bambang Saputro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

²⁹ Agung Setiawan, “Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Polisi sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Boyolali)” (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2017), 5,

³⁰ Mumuh Muhyiddin, Haris Budiman dan Diding Rahmat, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Kuningan Tentang Penyalahgunaan Narkotika”, *Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 1 (2018): 25,

³¹ I Made Dwi Kumarayasa, Hamdan Hi Rampadio, Amiruddin Hanafi, “Kajian Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 11, no.1 (2023): 44,



- d) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- e) Menyatakan barang bukti berupa:
- f) 1 pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bersih 0,001 gram, 2 klip plastic ukuran kecil dan ukuran besar yang masih ada sisa sabu masing-masing dengan berat bersih 0,004 gram, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain
- g) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.

Terhadap contoh di atas Mahkamah Agung sudah melaksanakan kewenangannya memeriksa dan memutus permohonan kasasi berdasarkan pasal 24A UUD 1945 ayat 1.³² Dalam putusannya hakim sudah mempertimbangkan permohonan dan memeriksa apakah terjadi kesalahan penerapan hukum serta memutus dengan mengadili dan mengadili sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sunoto, S.H.,M.H, memberikan pendapat bahwa pada dasarnya Hakim dalam memeriksa dan memutus memang dilakukan secara teliti sehingga bisa menemukan pertimbangan yang mungkin berbeda atau sama, seperti kasus diatas Mahkamah Agung memiliki penafsiran berbeda dikarenakan memang sudah tugasnya sebagai hakim pada Tingkat kasasi harus memeriksa dengan seksama, tidak hanya sebatas membaca.³³

Dalam kasus tindak pidana narkoba, Mahkamah Agung membuat keputusan kasasi yang menjatuhkan terdakwa Subangga pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan sanksi tambahan. Keputusan ini jelas meringankan hukuman terdakwa Subangga dan membatalkan keputusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebelumnya. Hal ini dikarenakan akibat dari Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa, maka sesuai dengan KUHAP yaitu dalam pasal 256 yang berbunyi “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dalam pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255”.³⁴ Dalam pasal 254 Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum dalam menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dimana *judex factie* memutus dengan pasal 114 ayat (1) atau ayat 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dikarenakan hal yang penting untuk menentukan hukuman terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya. Sehingga Mahkamah Agung menilai harus membatalkan putusan pengadilan tinggi jawa timur Nomor 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, tanggal 29 agustus 2018 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1211/Pis.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 5 juli 2018 dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa perbuatan terdakwa memenuhi

³² Subiyanto Achmad Edi, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *jurnal konstitusi*, no 4 (2012): 668-669.

³³ Wawancara dengan bapak Hadi Sunoto, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang

³⁴ Tidi, Larasanya Kharissa, “Pelanggaran Asas Nebis In Idem Oleh Judex Factie Sebagai Alasan Kasasi Dalam Perkara Narkoba Dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara”, *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016): 54, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38764>



unsur dalam asal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam kasus tindak pidana narkotika di atas, prosesnya telah dilakukan sesuai dengan jalur hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Namun, penulis ingin memeriksa tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai jurisdiktor apakah mereka melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Adapun kewenangan Mahkamah Agung jika ditinjau dari perkara tindak pidana narkotika di atas adalah dengan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tindak pidana narkotika terpidana Subangga pada Tingkat kasasi.

Dalam kasus tindak pidana narkotika terhadap terpidana Subangga, putusan Mahkamah Agung adalah sah dan tidak cacat hukum karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun putusan pidana Mahkamah Agung lebih meringankan terpidana daripada putusan pengadilan negeri Surabaya dan pengadilan tinggi Jawa Tengah, tetap saja putusan tersebut sah dan tidak cacat hukum karena tidak selamanya putusan Tingkat kasasi memberatkan pidana penjara kepada terpidana, dan juga dipengaruhi dengan siapa yang mengajukan ke Tingkat kasasi.

IV. SIMPULAN

Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kasasi, memberikan nasehat hukum, melakukan pengawasan terhadap badan peradilan dibawahnya, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan Kembali, memutus pada Tingkat pertama dan terakhir, penemuan dan pembentukan hukum, dan terakhir hak untuk uji materi.

Mahkamah Agung telah melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa perkara kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby. Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi tersebut menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dikarenakan *Judex factie* telah salah dalam menafsirkan *mens rea* dari terdakwa. Maka dari itu apabila terdakwa sebagai penyalahguna Ketika ditemukan dalam keadaan di mana mereka membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dengan niat untuk menggunakannya, mereka tidak dapat dipersalahkan karena melanggar pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian, pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika harus diterapkan jika terdakwa berniat membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika dengan niat untuk menggunakan. Dengan adanya kesalahan penerapan hukum tersebut maka Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutus perkara kasasi dengan membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Endro, Purwoleksono Didik. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan percetakan Unair.



- Riadi, Edi. 2011. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudikno, Mertokusumo. 2018. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Jurnal

- Adiyaryani, Ni Nengah. 2010. "Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (VRISJPRAAK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Tesis, Universitas Diponegoro, http://eprints.undip.ac.id/24014/1/Ni_Nengah_Adiyaryani.pdf
- Aryo, Fadlian. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positium*. Vol. 5, No. 2: .17.
- Bilryan, Lumempouw, "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Crimen*. 2013. Vol. 2 No. 3
- Christoper, Liwe Immanuel. 2014. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*.. 1: 13
- Faqih Muhammad, "Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*. 2020. 1: 30-31. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v4i1.2309>
- Farid, Achmad Mitftah, Hibnu Nugroho, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung", *Soedirman Law Review*. 2020. 2 (1): 103, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.1.7>
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*. 2009. 21 (1): 104.
- Hutomo, Ignatius Harbrian, Thomas, dan Wisnu Erlangga, "Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan", *Jurnal Verstek*. 2014. 2 (3): 78-80.
- Kambali, "Upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum". Skripsi, Universitas Jember. 2016. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73344>
- Konardi, Monica Sara. "Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*. 2017: 7.



- Kumarayasa, I Made Dwi, Hamdan Hi Rampadio, Amiruddin Hanafi. “Kajian Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2023. 11 (1): 44.
- Muhyiddin, Mumuh, Haris Budiman dan Diding Rahmat. “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Kuningan Tentang Penyalahgunaan Narkotika”. *Journal of Multidisciplinary Studies*. 2018. 9 (1): 25.
- Mumbunan, Rendi Renaldi. “Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*. 2018. 7 (10): 43-46.
- Naibaho, Rinsofat dan Indra Jaya M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*. 2021. 2 (2): 204, <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>
- Putra, Dio Siaga dan Anzorullah. “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang”, *Journal of Constitutional Law*. 2022. 2 (1): 59-11 <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>
- Putra, Halomoan. “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum”, *Yurisprudentia*. 2015. 1 (1)
- Ridwan, Moch. “Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 2021. 15 (2): 310, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.305-326>.
- Setiawan, Agung. “Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Polisi sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Boyolali).” Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Sitorus, Syahrul, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*)”, *Jurnal Hikmah*. 2018. 15 (1): 67 <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22262>
- Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*. 2012. 9 (4): 663-669, <https://doi.org/10.31078/jk944>
- Suheri, Ana. ”Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality* no 1 (juni 2018): 64, http://repository.unissula.ac.id/30863/1/20302100060_fullpdf.pdf
- Syahputra, Candra Maulidi, “Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum”, *Jurnal Pamato*. 2019. 12 (2): 97, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>



Tatuhas, Pricylia Eunike “Alasan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Praktek Pradilan Pidana”, *Lex Crimen*. 2019. 8 (1): 40.

Tidi, Larasanya Kharissa, “Pelanggaran Asas Nebis In Idem Oleh Judex Factie Sebagai Alasan Kasasi Dalam Perkara Narkotika Dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara”, *Jurnal Verstek*. 2016. 4 (3): 54, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38764>

Yuhanidz, Zahriyah. “Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Factie Dan Judex Juris)”, *Jurnal pro Hukum*. 2022. 1: 272.

Yusra, Dhoni. “Politik Hukum Hakim dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtscepping) pada Era Reformasi dan Transformasi”, *Lex Jurnalia*. 2013. 10 (2): 70.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.